



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/02. II /RSUD- SK/II/2019

TENTANG
PENETAPAN MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein painan, maka diperlukan pelaksanaan asesmen pasien yang bermutu tinggi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf adi atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Manajer Pelayanan Pasien (MPP) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- KEDUA** : Menempatkan tenaga atas nama :
1. Nama : dr. Rahman Gusdiardi
NIP : 197208252002121003
Pendidikan : Dokter
 2. Nama : Ns. Febrita, S.Kep
NIP : 198002132005012005
Pendidikan : Ners
- KETIGA** : Uraian Tugas Manajer Pelayanan Pasien (MPP) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tertuang pada lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 2 Januari 2019

DIREKTUR,

H. SUTARMAN



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MZEIN PAINAN

Nomor : 800/02. II /RSUD- SK/II/2019

Tanggal : 02 JANUARI 2019

Tentang : PENETAPAN MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMAMAD
ZEIN PAINAN

**URAIAN TUGAS MANAJER PELAYANAN PASIEN (MPP)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMAMAD ZEIN PAINAN**

1. Mampu mengakses semua informasi, mendata untuk mengevaluasi manfaat/utilisasi untuk kebutuhan manajemen pelayanan pasien.
2. Merencanakan proses asuhan pasien selama rawat inap sampai pulang dari rumah sakit.
3. Memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien adalah tepat, perlu serta dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan.
4. Berkomunikasi dengan para dokter secara berkala selama pasien di rawat inap. Membantu para dokter untuk mengendalikan biaya sesuai dengan kasus dan hasil yang diharapkan pasien.
5. Mempromosikan utilisasi sumber-sumber klinis agar efektif dan efisien.
6. Menawarkan bentuk-bentuk asuhan alternative kepada pasien sesuai kebutuhannya baik karena pasien sudah dipulangkan atau membutuhkan asuhan jangka panjang yang rentan terhadap peraturan keuangan rumah sakit.
7. Memberikan advokasi kepada pasien. Meningkatkan hubungan kolaboratif untuk memaksimalkan kemampuan pasien dan keluarga untuk membuat keputusan-keputusan medis.
8. Bekerja dengan para administrator rumah sakit dan para dokter, memberikan advokasi atas nama pasien untuk menentukan pelaksanaan layanan terbaik bagi pasien sambil mengkomunikasikan kepada pasien sarana bermutu yang tersedia.
9. Memberikan informasi klinis kepada para pembayar, mencarikan otorisasi asuhan yang perlu.
10. Membantu pasien dan keluarga mengembangkan suatu discharge plan, termasuk koordinasi dengan yang medis di komunitas dan bila perlu, admisi kefasilitas pelayanan kesehatan asuhan pasca rawat inap antara lain yang rehabilitasi atau fasilitas perawatan terampil.

11. Melakukan koordinasi dan integrasi pelayanan social/ fungsi case management kedalam asuhan pasien, proses discharge maupun planning di rumah.
12. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan social, keluarga dan orang-orang lain yang penting untuk memungkinkan mereka menghadapi dampak penyakit terhadap fungsi kepada keluarga pasien dan untuk memperoleh manfaat maksimum dan pelayanan kesehatan.
13. Melakukan telaah utilisasi (utilization review) melalui tugas evaluasi clinical pathway. Telaah utilisasi adalah mekanisme kendali biaya dan ketepatan, kebutuhan dan mutu pelayanan kesehatan yang di monitor oleh para pembayar dan provider.
14. Memantau length of stay.
15. Melakukan tindak lanjut, pemantauan , pelayanan dan asuhan pasca discharge
16. Memeriksa kelengkapan berkas untuk reimbursement
17. Membuat laporan bulanan kepada kabid pelayanan medic dan keperawatan
18. Melakukan tindakan kedaruratan jika diperlukan sesuai dengan kewenangan.
19. Mengkoordinir pelaksanaan program yang berfokus pada keselamatan pasien.
20. Mengatur jam kunjungan atau visite dokter ke pasien diruangan perawatan atau pelayanan.
21. Mengatur jam kunjungan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan asuhan kepada pasien diruang perawatan atau ruang pelayanan.
22. Mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok keperawatan kepada pasien harus dapat terlaksana pada jam-jam yang telah ditetapkan seperti aspek kebersihan diri pasien, kebersihan mulut, kenyamanan, kerapian, kebersihan lingkungan.
23. Meningkatkan nilai kepuasan pasien mengkomunikasikan, memonitor dan pengevaluasi pelayanan kepada pasien sejak masuk sampai dengan keluar menurut padoman pelayanan yang berlaku dan menurut indicator rumah sakit seperti BOR, AVLOS, TOI, DSB

DIREKTUR,



H. SUTARMAN